


Analisis Yuridis Akta Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie: Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Notaris

Tri Wulan Septiana¹, Rielly Lontoh², M. Slamet Turhamun³

^{1,2} Universitas Jayabaya, Indonesia

¹Correspondence Email: triwulanseptiana@gmail.com

Submitted: August 31, 2025 Accepted: September 06, 2025 Published: September 20, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12499>

Abstrack: This research is motivated by the existence of an inheritance dispute caused by the existence of a will deed made by a Notary that is contrary to the provisions of Legitieme Portie. In Article 913 of the civil code it is regulated that Legitieme portie must be given to the heirs in a straight line according to the law, against which the deceased person may not determine anything, even with a will deed. The formulation of the problem in this research is How is the notary's responsibility for a will that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code, and What are the legal consequences of a will deed that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code. The theory used in this research is the Theory of responsibility according to Hans Kelsen and the Theory of consequences according to Soeroso. The research method used in this study is normative juridical. Legal research is conducted by examining library materials or secondary data only. This study uses legislative, conceptual, analytical, and case-based approaches. The results of this study indicate that a notary who makes a deed contrary to the provisions of the Legitieme Portie is obliged to be held accountable under civil law. Although the court decision does not stipulate sanctions for notaries, if the notary is later sued by a party who feels aggrieved, the notary must be held accountable. The legal consequence of the will is that it is null and void and has no binding legal force.

Keywords: Wills, Inheritance, notaries

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa waris yang disebabkan oleh adanya akta wasiat yang dibuat oleh Notaris namun bertentangan dengan ketentuan Legitieme Portie. Dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa Legitieme Portie harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya pewaris tidak boleh menentukan sesuatu apapun, bahkan dengan akta wasiat sekalipun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap wasiat yang melanggar hak mutlak (Legitieme Portie) para ahli waris dalam KUH Perdata, dan apa akibat hukum dari akta wasiat yang melanggar hak mutlak (Legitieme Portie) para ahli waris dalam KUH Perdata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen dan Teori Akibat Hukum menurut Soeroso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum

dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang membuat akta yang bertentangan dengan ketentuan Legitieme Portie wajib dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Meskipun dalam putusan pengadilan tidak ditetapkan adanya sanksi bagi notaris, namun apabila notaris kemudian digugat oleh pihak yang merasa dirugikan, maka notaris tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Akibat hukum dari akta wasiat tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kata Kunci: wasiat, waris, notaris

Pendahuluan

Kematian merupakan kenyataan yang tak terelakkan bagi setiap makhluk hidup. Setiap individu pasti akan menghadapinya, tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum, kematian mengakibatkan terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada para ahli warisnya. Seperti dalam halnya kepemilikan atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam perkembangannya penyelesaian hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal diatur dengan hukum waris yang merupakan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.¹

Hukum Waris Perdata (BW) berlaku bagi golongan Eropa dan pihak-pihak yang dipersamakan dengannya, termasuk golongan Timur Asing Tionghoa, serta bagi mereka yang sukarela menundukkan diri pada ketentuan hukum perdata. Proses pewarisan dapat dilakukan apabila tiga unsur terpenuhi, yaitu adanya pewaris dibuktikan dengan surat kematian, adanya ahli waris yang masih hidup dan berhak menerima warisan, serta adanya harta peninggalan dari pewaris yang disebut harta waris.²

Dalam hukum waris perdata, pewarisan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (testament). Pewarisan menurut undang-undang adalah pewarisan di mana ahli warisnya telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan. Ahli waris tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik yang sah maupun di luar perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPperdata. Pewarisan melalui surat wasiat (testament) adalah penentuan ahli waris yang dilakukan oleh pewaris melalui penunjukan secara tertulis dalam surat wasiat yang dibuatnya.³ Dengan adanya surat wasiat, pewaris dapat mengangkat seseorang

¹ "Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*," Kencana, Jakarta, 2006.

² A. Pitlo, *"Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa," Jakarta, 1994.

³ Undang-undang Nomor No, "2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang," Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, no. 30 (n.d.).

atau beberapa orang waris dan dapat pula memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang.

Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan surat wasiat karena ia merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴ Dalam prosesnya, pihak yang membuat wasiat menyampaikan secara jelas kehendaknya kepada notaris, dan notaris menuliskannya dengan tepat sesuai penjelasan tersebut. Pembuatan wasiat melalui notaris ini memberikan kekuatan hukum yang tetap pada isi wasiat dan menjadikannya sebagai alat bukti yang sah. Wasiat yang dibuat di hadapan notaris disebut wasiat umum (*Openbaar Testament*). Jenis wasiat ini dibuat dengan kehadiran dua orang saksi dan dilaksanakan di hadapan notaris. Dalam prosesnya, pihak yang membuat wasiat menyampaikan secara jelas kehendaknya kepada notaris, dan notaris menuliskannya sesuai penjelasan tersebut.

Dalam pembuatan surat wasiat, meskipun isinya merupakan pernyataan kehendak pewaris, tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai hak mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pasal 913 KUHPerdata menjelaskan bahwa hak mutlak adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan terhadap bagian tersebut pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik dalam bentuk pemberian semasa hidup maupun melalui wasiat. Dengan demikian, hak mutlak merupakan hak ahli waris yang harus dipenuhi sepenuhnya dan tidak boleh dikurangi.⁵

Pengaturan bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dalam undang-undang dimaksudkan untuk mencegah pewaris bertindak secara berlebihan dalam memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Meskipun pewaris memiliki kebebasan mengelola harta kekayaannya, apabila tindakannya melanggar ketentuan perhitungan bagian mutlak ahli waris, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Undang-undang memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris legitimaris untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris.⁶ Oleh karenanya legitimaris yang melanggar hak mutlaknya dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun sering kali ditemukan akta wasiat yang melampaui batas dengan menghibahkan atau mewariskan sebagian besar atau bahkan seluruh harta warisan kepada pihak lain tanpa memperhatikan hak para legitimaris. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, karena akta wasiat tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan *legitieme portie* dan merugikan ahli waris sah.

Dalam praktik terdapat surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris namun melanggar hak mutlak ahli waris (*Legitieme Portie*). Hal ini terlihat dalam beberapa perkara yang menjadi objek penelitian penulis, antara lain Putusan Pengadilan Negeri

⁴ "Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," n.d.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and P.T.Bina Aksara Jakarta, 1984. 21

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2007). 34

Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 177/Pdt.G/2024/PN PIK, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg. Ketiga putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum surat wasiat yang melanggar hak mutlak (*Legitieme Portie*) ahli waris dalam KUHPerdara, serta menelaah pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang melanggar hak tersebut. Teori yang digunakan adalah teori akibat hukum dan teori tanggung jawab. Menurut Soeroso, teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelakunya. Sementara itu, Hans Kelsen melalui teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab apabila dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kelsen juga menambahkan bahwa kegagalan menjalankan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut kelalaian (*negligence*). Kelalaian ini pada umumnya dipandang sebagai bentuk lain dari kesalahan (*culpa*), meskipun tingkatannya tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, baik dengan maupun tanpa niat jahat, yang berakibat menimbulkan bahaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder semata. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum; pendekatan kasus, yaitu membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan; pendekatan konseptual, yakni menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep hukum dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya; serta pendekatan analitis, yaitu menelaah makna yang dikandung istilah-istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, maupun karya akademisi yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi aturan hukum positif serta bahan pustaka yang relevan. Setelah terkumpul, bahan hukum diseleksi dan dikaji agar tidak saling bertentangan, sehingga dapat dianalisis secara lebih sistematis. Teknik analisis dilakukan dengan penafsiran hukum

(interpretasi) dan konstruksi hukum. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sistematis untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Sementara itu, konstruksi hukum yang digunakan adalah konstruksi analogi, yakni memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan analogi sesuai asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang pada awalnya tidak termasuk dapat dimasukkan dan dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan ketentuan Legitieme Portie

Pewarisan pada dasarnya memiliki tiga unsur utama. Pertama, pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia yang kematiannya dapat dibuktikan dengan akta kematian, serta meninggalkan harta peninggalan berupa hak maupun kewajiban. Saat pewaris wafat, pada saat itulah warisan dianggap terbuka. Kedua, ahli waris, yakni pihak yang menggantikan posisi pewaris terhadap harta kekayaannya. Ketiga, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dialihkan kepada pihak yang berhak menerimanya, yang terdiri atas aktiva maupun pasiva. Namun, dalam praktiknya harta peninggalan tidak serta-merta dapat langsung dibagikan kepada para ahli waris. Sebelum pembagian dilakukan, perlu diperhatikan terlebih dahulu status perkawinan pewaris, khususnya apakah selama perkawinan telah dibuat perjanjian perkawinan atau tidak. Terdapat 2 (dua) cara mewaris, yaitu: Pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*) dan Pewarisan menurut wasiat atau *testamen* (*ad-testamento*). Pada perkara ini, cara mewaris dari harta peninggalan pewaris adalah berdasarkan wasiat atau *testamen* karena adanya Akta Wasiat dalam ketiga kasus yang dijelaskan di bab III. Pewarisan ini disebut juga dengan pewarisan *ad-testamento* atau pewarisan *testamentair* dan para ahli warisnya disebut dengan ahli waris *ad-testamento*. Ahli waris *ad-testamento* merupakan orang yang berdasarkan wasiat dinyatakan berhak untuk menerima suatu bagian dari harta peninggalan si pewaris.⁷

Pewarisan ini terjadi karena sebelum pewaris meninggal dunia, ia menyatakan kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang dapat menerima warisan dari pewaris tidak saja hanya keluarga si pewaris. Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan lain dengan surat wasiat.⁸

Pada dasarnya akta hibah wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika keinginan

⁷ Pitlo, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa."

⁸ Effendi Perangin et al., *Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia* (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW), PT Refika Aditama, 2006). 23

terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.

Dalam membuat akta wasiat Notaris harus memperhatikan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan terdapat akibat hukum yang harus diterima oleh seorang Notaris. Menurut teori Akibat Hukum Soeroso, teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh orang tersebut.⁹

Peristiwa hukum seperti pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan hukum waris akan menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut koreksi melalui mekanisme hukum. Akibat hukum tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada adanya upaya hukum dari ahli waris sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata, perlindungan hukum terhadap *legitieme portie* tetap diberikan, namun tetap melalui proses gugatan dan koreksi hukum.

Ditelisik berdasarkan isinya, surat wasiat dapat berisikan 2 (dua) hal. Pertama, wasiat yang isinya mengenai pengangkatan waris (*erfstelling*) seperti yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara¹⁰ yang isinya memberikan bagian dari harta kekayaannya kepada seseorang atau lebih yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Kedua, wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara¹¹ yang isinya adalah mewasiatkan kepada seseorang atau lebih terhadap benda-benda tertentu milik si pembuat wasiat.¹²

Ketentuan utama dalam hal seseorang diberi kebebasan untuk dapat membuat surat wasiat tidak berbeda seseorang yang melakukan perbuatan hukum yaitu bahwa orang tersebut wajib dapat memastikan harapannya secara bebas dan merdeka.¹³ Meskipun memiliki kebebasan untuk membuat suatu surat wasiat, namun pewaris juga ternyata memiliki batasan tertentu dalam pembuatan surat wasiat yang sedemikian yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan tersebut dinamakan *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. R. Subekti berpendapat bahwa wasiat (*testament*) ialah suatu pernyataan dari seseorang mengenai sesuatu yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia.¹⁴ Adapun keberlakuan dari surat wasiat yang dibuat oleh pewaris mulai berlaku pada saat ia meninggal dunia serta pada saat si pewaris membuat wasiat tidak perlu diberitahukan kepada seseorang yang disebutkan dalam surat wasiat yang dibuat olehnya.¹⁵

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "*legitieme portie*" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

¹¹ Pasal 957 KUHPerdara

¹² Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.

¹³ Oemarsalim, "*Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT.Rineka Cipta," Jakarta, 2006.

¹⁴ R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.10," Intermasa, Jakarta, 1989.

¹⁵ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter* (Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984).

mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu aktawasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan”. Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu –gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai *legitimaris* menggugatinya.

Adapun yang dimaksud *legitimaris* menurut Pitlo, adalah Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bijdode*) pewaris tidak boleh mencabut hak *legitimaris* ini. Sifat dari *legitieme portie* adalah sebagai berikut: *Pertama*, *Legitimaris* dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitieme portie* (bagian mutlak). *Kedua*, Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitieme portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut *Legitimaris*, jadi yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdata menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah *Legitimaris*. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan *Legitimaris*. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitieme portie* atau disebut *non legitimaris* (tidak memiliki bagian mutlak).

Orang tersebut harus ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut, tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*). Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara Undang-Undang (*ab intestato*).

Berdasarkan Pasal 921 BW, besarnya bagian mutlak atau *legitieme portie* dihitung dengan cara menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau *legitimaris*. Jumlah tersebut kemudian ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada, lalu dikurangi dengan utang-utang pewaris. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut, barulah dapat dihitung besarnya bagian mutlak atau *legitieme portie* dari ahli waris mutlak atau *legitimaris*.

Dalam ketiga putusan yang diteliti, penulis menganalisis bagian-bagian yang seharusnya didapatkan oleh para ahli waris. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr, dapat dilihat bahwa pewaris meninggalkan seorang istri bernama Sjuk Kim, dua orang anak sah yaitu Dita dan Rina, serta seorang anak angkat

bernama Boong Siau Fen. Berdasarkan ketentuan Pasal 914, bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Karena pewaris meninggalkan dua anak sah, maka *legitieme portie* masing-masing adalah dua pertiga bagian dari setengah, yaitu sepertiga bagian untuk masing-masing anak. Sementara itu, anak angkat Boong Siau Fen tidak termasuk ahli waris sehingga hanya dapat mewaris berdasarkan wasiat. Dengan demikian, bagian yang dapat diperoleh Boong Siau Fen adalah sisa dari *legitieme portie* anak sah, yaitu sepertiga bagian melalui akta wasiat. Adapun bagian Sjuk Kim adalah setengah bagian dari harta bersama, namun karena istri tidak termasuk *legitimaris*, maka ia tidak memperoleh bagian *legitieme portie*.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 177/Pdt.G/2024/PN PIK, pewaris meninggalkan tiga orang anak sah yaitu Guruh Setiawan, Eva Christie, dan Listna Deasy. Menurut Pasal 852 KUHPdata, mereka adalah ahli waris dari Drs. Bambang Wibisono dan sudah diputuskan oleh hakim berhak menerima sepertiga bagian dari harta peninggalannya. Namun karena adanya wasiat yang dibuat Drs. Bambang Wibisono, maka harta peninggalan yang dapat diterima hanya sebatas *legitieme portie*. Berdasarkan Pasal 914 KUHPdata, apabila orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* adalah tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak. Dengan demikian, ketiga anaknya masing-masing berhak memperoleh seperempat bagian dari harta peninggalan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, pewaris meninggalkan seorang anak dari perkawinan pertama bernama Sugiarto, seorang anak dari perkawinan kedua bernama Feliks Kristianto Pandjojo, serta seorang istri kedua bernama Sri Hartati. Untuk bagian istri sah, pewarisan dihitung berdasarkan ab intestato dengan bagian maksimal seperempat sesuai dengan ketentuan Pasal 852a KUHPdata. Namun, istri sah tidak memperoleh *legitieme portie* karena Pasal 913 KUHPdata menyatakan bahwa *legitieme portie* hanya berlaku bagi ahli waris dalam garis lurus. Besarnya *legitieme portie* bagi Sugiarto dan Feliks Kristianto Pandjojo didasarkan pada ketentuan Pasal 914 KUHPdata, yang menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* masing-masing adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima. Dengan demikian, bagian *legitieme portie* yang diperoleh masing-masing anak adalah sepertiga bagian.

Dalam ketiga putusan yang sedang diteliti tersebut, bisa kita ketahui bahwa akta wasiat yang dibuat oleh Pewaris dihadapan Notaris ketiganya melanggar ketentuan *Legitieme Portie*. Notaris menuangkan semua kehendak pembuat wasiat tanpa mementingkan atau memperhatikan *Legitieme Portie* para ahli waris yang ditinggalkan. Ahli waris yang seharusnya mendapat warisan justru tidak mendapatkan, dan warisan tersebut jatuh kepada orang lain yang justru bukan merupakan *Legitimaris*.

Sehingga, ahli waris *legitimaris* dapat menuntut pemenuhan terhadap *legitieme portie* mereka berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPdata. Para ahli waris *legitimaris*

yang merasa haknya terlanggar tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 834 KUHPerdata¹⁶ Adapun gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut supaya diberikan kepada mereka hal-hal apa saja dengan alas hak apapun dalam warisan tersebut, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan *legitimaris* yaitu jika *legitimaris* dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlakny.¹⁷

Akibat hukum yang timbul terkait wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris *legitimaris* adalah dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap wasiat tersebut. Dasar hukumnya dapat dilihat pada KUHPerdata, Pasal 920 yang berbunyi “pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan wasiat, yang merugikan *legitime portie*, boleh dikurang pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka”. Akibat hukum dari ketiga putusan tersebut, semua akta waris yang melanggar ketentuan *Legitime Portie* oleh hakim dibatalkan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum apabila ia dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa kegagalan menjalankan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut kelalaian (*negligence*). Kelalaian ini umumnya dipandang sebagai bentuk lain dari kesalahan (*culpa*), meskipun tingkatannya tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, baik disertai maupun tanpa niat jahat, yang berakibat menimbulkan bahaya.¹⁸

Dari teori tersebut bisa kita lihat bahwa dari batalnya akta wasiat yang dibuat notaris, notaris pun harus bertanggung jawab atas akta wasiat tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan akta wasiat oleh Pengadilan mengenai sengketa waris, akta wasiat yang telah dibatalkan oleh pengadilan harus dilaporkan kembali ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dituangkan kembali dalam bentuk akta oleh Notaris. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dan pencatatan Akta Wasiat tergantung pada laporan dari Notaris yang membuat Akta wasiat.

Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan ketentuan *Legitime Portie*

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and Jakarta.

¹⁷ Andreas Prasetyo Senoadji, *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 148AD)*.

¹⁸ Kelsen and Somardi, “General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.”

Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang- undang untuk membuat suatu akta otentik yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN) yang menyatakan sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan atau diizinkan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁹

Notaris tidak diperbolehkan menolak apabila dimintai bantuan berkaitan dengan profesinya, kecuali ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris dalam pembuatan suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang, termasuk pula akta hibah wasiat, harus mengenal pihak/para pihak yang menghadapnya. Untuk kepentingan ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari menghadap/para menghadap atau keterangan dari orang lain yang dikenalnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.” Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melanggar aturan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Undang-Undang tentang jabatan notaris juga sudah mengatur bahwa seorang notaris memiliki larangan dan sanksi dalam membetulkan isi akta yang tercantum di dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai isi sumpah jabatan notaris, bahwa notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari dituntut harus jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari pihak/para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk atau paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan serta meminta informasi. Hal ini penting bagi notaris untuk menyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya itu sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and Jakarta.

²⁰ G.H.S.Lumban Tobing et al., 1999.

Dalam proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sesuai dengan jenis dari Akta wasiat tersebut sebagaimana telah dijabarkan di atas. Apabila seorang yang cacat ingin membuat surat wasiat, maka menurut Tan Thong kie seorang yang bisu tidak dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, akan tetapi ia dapat membuat surat wasiat olografis dimana ia harus datang sendiri kepada seorang notaris untuk menyimpannya dan dapat membuat surat wasiat rahasia dimana ia harus menulis, memberi tanggal, dan menandatangani sendiri kemudian ditutup dan disegel, dalam hal ini telah diadakan Pasal khusus yaitu Pasal 941 KUHPerdara. Untuk orang buta huruf, dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, tidak dapat membuat wasiat olografis dan dapat membuat surat wasiat rahasia asal ia dapat membubuhkan tanda tangannya. Sedangkan untuk orang tuli, ia dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, wasiat olografis, dan surat wasiat rahasia.²¹

Berdasarkan Pasal 36 huruf a PJN, para notaris wajib untuk membuat daftar, dalam mana dicatat menurut urutan pembuatan akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 Ord. Pusat Daftar Wasiat, yang mereka buat tiap-tiap bulan. Mengenai hal ini Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur hal yang sama, dimana pengaturannya terdapat dalam :

1. Pasal 16 ayat 1 huruf h : "membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan."
2. Pasal 16 ayat 1 huruf i: "mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya."
3. Pasal 16 ayat 1 huruf j: mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Seorang notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang keberadaan surat wasiat yang disimpan olehnya, dan dalam tempo satu bulan setelah diketahui meninggalnya si pewaris, notaris tersebut harus menyampaikan salinan lengkap dari surat wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan di daerah hukumnya.

Wasiat merupakan penjabaran daripada pengakuan hukum terhadap kebebasan manusia khususnya terhadap harta miliknya, tetapi terhadap kebebasan tersebut Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan. Dalam hukum waris terdapat beberapa larangan mengenai hibah wasiat. Larangan yang bersifat umum adalah Fidei commis, sebagaimana diatur dalam Pasal 879 KUHPerdara yang dengan tegas melarang pengangkatan waris lompat tangan. Selain itu, terdapat pula larangan yang bersifat khusus yang ditujukan kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Misalnya,

²¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). 40

suami atau istri yang menikah tanpa izin. Pasal 901 BW menyatakan bahwa suami atau istri tidak dapat menikmati keuntungan wasiat dari pasangan apabila perkawinan mereka berlangsung tanpa izin yang sah, dan pewaris meninggal dunia pada saat keabsahan perkawinan tersebut masih dapat dipermasalahkan di hadapan hakim. Selanjutnya, pada perkawinan kedua, Pasal 902 ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki anak dari perkawinan sebelumnya dan kemudian menikah lagi, tidak diperbolehkan menghibahkan harta kepada pasangan barunya melalui wasiat dalam jumlah yang melebihi apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 852a ayat (1) KUHPdata yang mengatur bahwa dalam pewarisan, pasangan yang hidup lebih lama dipersamakan dengan seorang anak sah, tetapi jika perkawinan tersebut adalah yang kedua atau berikutnya dan pewaris memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, maka pasangan baru tersebut tidak boleh mendapat bagian warisan lebih besar dari bagian terkecil yang diterima anak-anak sah atau keturunannya. Bahkan, dalam keadaan apa pun bagian pasangan tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan.

Larangan berikutnya adalah ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak testateur dalam harta persatuan. Pasal 903 KUHPdata mengatur bahwa suami atau istri hanya diperbolehkan mewariskan barang-barang dari harta bersama sebatas bagian yang menjadi haknya dalam persatuan tersebut. Selain itu, larangan juga berlaku terhadap para wali, di mana orang yang belum dewasa, meskipun telah berusia 18 tahun, tidak diperbolehkan menghibahkan wasiat yang menguntungkan walinya. Larangan serupa ditujukan kepada para guru dan imam. Pasal 905 BW melarang anak-anak yang belum dewasa memberikan hibah wasiat kepada guru pengajar mereka, baik guru pengasuh yang tinggal serumah maupun guru di asrama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan, meskipun terdapat pengecualian jika hibah tersebut merupakan balas jasa yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi harta pewaris dan jasa yang telah diberikan. Selain itu, Pasal 906 BW menegaskan bahwa dokter, apoteker, serta imam atau pendeta yang merawat pewaris pada saat sakit terakhir juga tidak boleh menerima hibah wasiat.

Pasal 907 BW menambahkan larangan bagi notaris dan saksi yang terlibat dalam pembuatan testament, dengan tujuan menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, Pasal 908 BW melarang pemberian hibah wasiat kepada anak luar kawin oleh ayah atau ibu yang mengakuinya apabila dari perkawinan mereka juga lahir anak-anak sah. Maksud dari larangan ini adalah untuk melindungi anak sah agar tidak dirugikan secara berlebihan oleh adanya anak luar kawin. Dengan demikian, berbagai larangan hibah wasiat dalam KUHPdata pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keadilan dalam pewarisan dan melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

Terhadap anak luar kawin yang dilahirkan sebelum tahun 1974, ia tidak secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, ia harus mendapatkan pengakuan dari ibu yang melahirkannya. Sedangkan anak luar kawin yang dilahirkan

setelah tahun 1974 atau setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka secara langsung anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Anak luar kawin yang diakui sah berhak mendapatkan warisan dengan pembagian yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan untuk anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan, ia tidak mendapatkan bagian warisan seperti yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) BW. Anak luar kawin yang tidak diakui, masih bisa mendapatkan bagian warisan dengan surat wasiat, tetapi pemberian dengan surat wasiat tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak, hal ini diatur dalam Pasal 908 BW yang menyatakan :

Apabila bapak dan ibu sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak yang sah lagi pun anak-anak di luar kawin namun dengan sah telah diakui, maka mereka terakhir tidak diperbolehkan menikmati warisan yang lebih dari yang diberikan kepada mereka menurut bab ke dua belas dari kitab ini.²²

Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, isi dari akta wasiat juga tidak boleh melanggar ketentuan mengenai Hak Mutlak (Pasal 913 BW), bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Akta wasiat adalah merupakan akta *partij*,²³ dengan demikian maka isi akta wasiat (atau segala apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akta) dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya mengkonstansir keterangan/kemauan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan dan Undang-Undang dan notaris tidak boleh memberikan pendapatnya. Formalitas-formalitas mengenai prosedur pembuatan akta wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka surat wasiat tersebut batal menurut Pasal 953 KUHPerdara, dan untuk itu seorang notaris yang membuat akta wasiat tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Seorang notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik apakah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta tersebut sebagai suatu yang diancam secara perdata, maupun tindakan-tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dengan ancaman pidana. Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara buku III bab III Pasal 1365 sampai dengan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and Jakarta.

²³ Tobing et al.

Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang- Undang.

Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tanggung jawab notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) yaitu: “selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akitat membahayakan”.²⁴

Tanggung jawab seorang notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan surat wasiat dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat wasiat. Notaris harus memperhatikan apakah pembuat wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu surat wasiat. Seseorang untuk dapat membuat surat wasiat ia harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

Syarat untuk dapat membuat wasiat antara lain adalah mempunyai akal budi sebagaimana diatur dalam Pasal 895 BW serta telah mencapai umur 18 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 897 BW. Pertanggungjawaban administrasi juga dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila dikaitkan dengan teori akibat hukum menurut Soeroso, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan akibat hukum yang harus diterima oleh orang tersebut. Dengan teori Soeroso tersebut, bisa kita simpulkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris akan berakibat hukum. Termasuk akta yang dibuat tidak berdasar ketentuan *Legitieme Portie* pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 177/Pdt.G/2024/PN PIK, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr tersebut berakibat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas akta wasiat tersebut. Dengan demikian, notaris harus mempertanggungjawabkan hal tersebut di mata hukum. Notaris harus mengikuti proses pengadilan sampai selesai, dan apabila dikemudian hari para ahli waris

²⁴ Kelsen and Somardi, “General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.”

menggugat kerugian secara perdata maupun notaris harus siap mempertanggungjawabkannya.

Pada ketiga kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 177/Pdt.G/2024/PN PIK, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr tersebut, yang menjadi permasalahan adalah seorang Notaris membuat Akta wasiat yang tidak memperhatikan ketentuan *Legitieme Portie* yang mana sudah diatur dalam KUHPperdata. Notaris sebelum membuat Akta Wasiat juga harus memahami siapa saja yang menjadi *Legitimaris*, jadi apabila seseorang yang ingin membuat akta wasiat melanggar hak *Legitieme Portie* notaris bisa memberikan pengertian untuk membuat akta wasiat sesuai dengan peraturan. Seorang Notaris apabila akta wasiat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta wasiat bukanlah merupakan perbuatan hukum dari notaris itu sendiri, melainkan merupakan perbuatan hukum dari pihak yang menghendaki perbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta notaris. Perbuatan yang merupakan kehendak para pihak merupakan kebenaran formal yang tertuang dalam akta notaris, yang merupakan perbuatan hukum dan bukan perbuatan nyata dan mengkonstantir perbuatan hukum merupakan bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya.

Menurut Pasal 930 BW, dalam sebuah wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya, dua atau lebih tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan dapat ditariknya lagi semua surat wasiat itu, bila di buat oleh dua orang atau lebih maka sulit karena para pihak harus bersepakat.²⁵

Seorang notaris harus mencek dan meneliti dahulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari para pihak yang menghadap dan kalau ternyata seorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu maka orang tersebut itu harus mempertanggung jawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1877 KUHPperdata.²⁶ Dalam hal demikian ini notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab, sepanjang kesalahan bukan dari notaris. Hal ini menjadi tanggung jawab dari notaris, apabila notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan tetap membuat akta berdasarkan keterangan yang palsu, berarti notaris yang salah dan dapat dituntut.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and Jakarta.

kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.²⁷

Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya, sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta otentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁸ Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mengenai akta yang dibuatnya berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.²⁹

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUJN, seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan janji/sumpah jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Bahwa memang dengan menilik Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka dapat diketahui jika seorang Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik hanya merekam secara tertulis kehendak dari pewaris yang membuat akta wasiat (*testament acte*). Namun dengan kembali melihat Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, maka seorang Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 913 KUHPperdata.

Dengan demikian, dapat dikatakan seorang Notaris yang dengan lalai telah mengakibatkan lahirnya akta wasiat (*testament acte*) yang tidak sesuai dengan hak mutlak ahli waris atau *legitieme portie* yang telah diatur oleh Undang-Undang telah

²⁷ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008).

²⁸ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis (Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017).

²⁹ Nico, "Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies of Bussiness Law (CDSBL," Yogyakarta, 2003.

melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Padahal seorang Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi:

Pertama, tanggung jawab moral. Dalam hal ini, notaris berarti harus patuh dan setia kepada negara serta menghormati dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Notaris juga wajib menghormati para hakim dan pejabat lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama, serta tidak berpihak, menepati secara teliti semua peraturan jabatan yang sedang berlaku atau yang akan ditetapkan, serta menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk memperoleh pengangkatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, notaris juga tidak boleh memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun dengan alasan atau cara apa pun. Dengan demikian, dalam tanggung jawab moral ini, notaris bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kedua, tanggung jawab terhadap kode etik. Dalam hal ini, seorang notaris harus berperilaku secara profesional, memiliki kepribadian yang baik, menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi, serta wajib menghormati rekan sejawat dengan saling menjaga dan membela nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi, notaris bertanggung jawab terhadap kode etik yang berlaku. Kode etik itu sendiri dipahami sebagai tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh anggota profesi dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, Kode Etik Notaris dapat dipahami sebagai pedoman moral maupun kesusilaan bagi notaris baik sebagai pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembuatan akta (Liliana Tedjosaputro, 1995).

Ketiga, tanggung jawab hukum. Selain tanggung jawab moral dan kode etik, seorang notaris juga harus memikul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum seorang notaris meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif. Tanggung jawab pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku II Titel XXVIII Pasal 413-437 tentang kejahatan jabatan dan Buku III Titel VIII Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan dalam hal ini bukan sekadar pelanggaran aturan jabatan, melainkan perbuatan pidana yang secara tegas diatur dalam KUHP. Selanjutnya, tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban notaris untuk mengganti kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik yang ditimbulkan terhadap pemerintah maupun pihak ketiga akibat pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, tanggung jawab administratif muncul ketika notaris tidak memenuhi kewajiban jabatannya. Sebagai pejabat, notaris ditempatkan di bawah disiplin jabatan, sehingga pelanggaran disiplin dapat mengakibatkan sanksi, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin tersebut memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan.

Berdasarkan kasus ini, jika ahli waris *legitimarum* mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka yang

terlanggar, maka sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menafsirkan dan menentukan bagian harta peninggalan yang dimaksud dalam akta wasiat yang dibuatnya di hadapan Notaris karena hal tersebut menentukan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dapat dituntut oleh para ahli waris *legitimaris*. Adapun putusan ketiga kasus tersebut adalah akta wasiat yang tidak memperhatikan ketentuan *legitieme Portie* batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam ketiga putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 177/Pdt.G/2024/PN PIK, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr, 2 putusan telah diputuskan oleh hakim bahwa kedua Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian notaris wajib mempertanggungjawabkannya meskipun dalam putusan tidak ada sanksi yang ditetapkan oleh hakim. Namun, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara Perdata sepanjang dapat membuktikan perbuatan maupun kesalahan Notaris.

Kesimpulan

Notaris yang dengan lalai telah mengakibatkan lahirnya akta wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan *legitieme portie* ahli waris atau yang telah diatur oleh Undang-Undang telah melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN wajib bertanggungjawab penuh pada jabatannya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap kode etik, tanggung jawab hukum baik pidana, administrasi, maupun hukum perdata. Dalam ketiga tersebut, 2 putusan telah diputuskan oleh hakim bahwa kedua Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian notaris wajib mempertanggungjawabkannya meskipun dalam putusan tidak ada sanksi yang ditetapkan oleh hakim. Namun, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara Perdata sepanjang dapat membuktikan perbuatan maupun kesalahan Notaris.

Notaris dalam membuat akta wasiat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan *Legitieme Portie*. Akibat hukum dari suatu akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimaris* adalah dapat menyebabkan isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan. Seperti akibat hukum yang timbul dalam tuntutan para *legitimaris* 3 putusan diatas yaitu Akta Wasiat dibatalkan oleh hakim dan tidak ada kekuatan yang mengikat. Jika terdapat bagian mutlak (*legitieme portie*) yang terlanggar, maka harus ada tindakan aktif dari ahli waris *legitimaris* yang merasa haknya dilanggar melakukan penuntutan untuk pemenuhan bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka.

Referensi

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (BW. PT Bina Aksara, 1984.
- Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Indradewi, Astrid Athina. "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris"." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023).
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mamminanga, Andi. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2019.
- No, Undang-undang Nomor. "2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang." *Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, no. 30 (n.d.).
- Perangin, Effendi, P.T.Raja Grafindo Persada Hukum Waris, and Jakarta. *Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia*. Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW), PT Refika Aditama, 2006.
- Senoadji, Andreas Prasetyo. *Penerapan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) dalam pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, 148AD.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2007.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2019.